



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 77

Telp. 42368

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 3088/I26.15/DSz/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

LABBAIKA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Labbaika Nomor: 103.05/YPL.PT/1997 tanggal 18 September 1997
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Labbaika dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 95207/A2.I.2/KP/1995 tanggal 5 Januari 1996.
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur).
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama : Yayasan Labbaika
- Alamat : Jalan KH. Harun Nafsi Gang. Tugul Samarinda Seberang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : TK. LABBAIKA
- Alamat : Jalan KH. Harun Nafsi Gang. Tugul Samarinda Seberang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Oktober 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Timur.

d.a.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Samarinda,



Drs. Suyatman
NIP. 130515839